


## Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi

**Fatkhul Muin**

*Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia*

 [fatkhulmuin@gmail.com](mailto:fatkhulmuin@gmail.com)

### Abstract

The Constitution is the basis of the state legal system, which serves as the highest law governing structure, authority, and relations between governmental institutions. In the context of Indonesia, the State Law of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD 1945) acts not only as the highest law, but also reflects the values, expectations, and desires of the people of Indonesia. The research aims to analyze the role of the constitution in the Indonesian statehood legal system and identify challenges in its implementation. The method used is a literature review with a literature approach, which includes studies of various sources such as legal textbooks, journal articles, official documents, as well as previous research results. Results show that the constitution has an important role in maintaining political stability, balanced power, and enforcement. However, challenges such as corruption, conflict of interest, human rights violations, and inconsistencies in constitutional interpretation often slow its implementation. To improve the effectiveness of the constitution, it is recommended that some measures be strengthened, such as strengthening democratic institutions, increasing the empowerment of society through legal and political education, strengthening anti-corruption reforms, and supporting stricter law enforcement. The research emphasizes the importance of the constitution as a key tool in building a fair, democratic and sustainable state law system.

**Keywords:** Constitution, Citizenship Law System, 1945 Constitution, Political Stability, Legal Supremacy

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Hukum tata negara merupakan prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintah berfungsi, bentuk negara, serta hal-hal lain yang menjadi dasar bagi negara tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Paul Scholten dalam karya Febra Anjar Kusuma (Febra Anjar Kusuma et al., 2024), hukum tata negara adalah "het recht dat de staatsorganisatie regelt", yang berarti aturan yang mengatur organisasi pemerintahan. Cara sebuah negara dapat berjalan dengan baik dipandu oleh hukum tata negara.

Pemerintah memerlukan lembaga yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai alat negara. Seperti yang dijelaskan oleh van der Pot, menentukan badan-badan atau organ-organ ini termasuk dalam cakupan hukum tata negara (Anggreni et al., 2024). Hukum tata negara juga menentukan badan-badan yang diperlukan, kewenangannya, hubungan antar badan, serta hubungan tersebut dengan setiap warga negara dalam melaksanakan aktivitasnya.

Kekuasaan pemerintah harus diatur untuk menentukan badan atau organ mana yang akan mengelola pemerintahan. Negara hukum modern mengakui tiga cabang kekuasaan, berbeda dengan kekuasaan pemerintahan yang diusulkan oleh Montesquieu, yaitu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (memantau pematuhan terhadap undang-undang). Menurut Montesquieu (Nainggolan et al., 2025), otoritas pemerintah harus dibagi ke dalam lembaga dan fungsi.

Namun, tidak mungkin lembaga-lembaga negara tersebut tidak saling bersentuhan karena cara kerjanya. Oleh karena itu, lebih tepat menyebut ide ini sebagai pembagian kekuasaan, karena kita tahu kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri (Paradita & Triadi, 2024).

Dalam hal organ dan fungsi, kekuasaan negara dibagi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini berarti bahwa lembaga-lembaga dapat bekerja sama dan saling mengawasi dalam tatanan pemerintahan, yang disebut juga teori checks and balances. Namun, karena kekuasaannya terpusat

pada satu lembaga, Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut Trias Politika, hampir tidak mengalami checks and balances antar lembaga negara (Harlina Hamid, 2024).

Majelis Permusyawaratan Rakyat didirikan untuk mewakili rakyat Indonesia. MPR dibentuk karena keinginan rakyat Indonesia menuju negara demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Awalnya, hal ini tidak secara jelas dijelaskan. Andinia Noffa Safitria (Andinia Noffa Safitria et al. , 2024) mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan (moderegeren). Namun, rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan, seperti di negara-negara sederhana atau negara modern dengan wakil yang dipilih langsung atau tidak langsung.

Karena wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar, negara yang berlandaskan demokrasi ini memilih sistem demokrasi secara tidak langsung. Menggunakan metode langsung akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri lembaga ini karena ingin mewakili aspirasi rakyat melalui perwakilan. Prinsip permusyawaratan, yang terdiri dari dua komponen yaitu "permusyawaratan" dan "perwakilan" menurut M. Yamin, menjadi dasar dari sistem permusyawaratan, seperti yang menyatakan Soekarno. Soepomo percaya bahwa prinsip permusyawaratan membantu Indonesia menjadi negara merdeka, sehingga ia menggunakan istilah "Badan Permusyawaratan."

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Karena MPR dianggap sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes), MPR menjadi lembaga tertinggi negara (the supreme state organ). Karena itu, MPR memiliki prinsip "tidak ada otoritas lawan", yang berarti tidak ada otoritas lain, baik individu maupun badan, yang bisa menghalangi atau menyampingkan keputusan MPR.

Akibatnya, kedudukan MPR jadi terlalu kuat dan mungkin bisa menggunakan otoritas untuk menjalankan fungsinya sebagai perwakilan, bukan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat (Tarigan, 2024). Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan. Contohnya, MPR kini memiliki sistem kedaulatan yang lebih horizontal daripada struktur vertikal. Tujuan utama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah meningkatkan fondasi negara agar lebih demokratis dan modern.

Penyempurnaan ini dilakukan karena pengaruh kekuasaan MPR sebelumnya, ketidakseimbangan pembagian kekuasaan, penerapan sistem saling mengawasi dan seimbang (checks and balances), serta pembentukan lembaga baru untuk mendorong kemajuan negara.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi dan memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar melalui keputusan yang dibuat. Lembaga ini muncul selama masa reformasi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memperkuat aturan tersebut. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi agar prinsip konstiusionalitas hukum berlaku dalam praktik hukum sehari-hari (Mungawanah et al. , 2025).

Dari segi politik ketatanegaraan, pembentukan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hilangnya kekuasaan penuh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, semua lembaga negara memperoleh posisi yang setara. Akibatnya, bisa terjadi perselisihan antar lembaga mengenai wewenang masing-masing. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, diperlukan forum hukum. Dari sudut pandang hukum, munculnya Mahkamah Konstitusi juga disebabkan oleh perpindahan dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" menjadi dasar bagi prinsip supremasi konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi menetapkan cara pemanfaatan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara. Beberapa istilah seperti "rechtstaat" dari Bahasa Belanda, "etat de droit" dari Bahasa Prancis, "negara hukum" dari Bahasa Inggris, atau "rule of law" berasal dari bahasa lain. Negara hukum adalah negara yang seluruh sistemnya diatur oleh undang-undang. Artinya, semua kekuasaan pemerintah ditentukan oleh undang-undang.

Tidak ada orang yang boleh bertindak bebas jika bertentangan dengan hukum. Tidak manusia, tetapi undang-undang yang membentuk negara hukum. Dengan demikian, di negara

hukum, hak-hak individu dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah, dan setiap orang diwajibkan untuk taat pada hukum negara tersebut. Di negara hukum, supremasi hukum memberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga keadilan hukum.

Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Kalimat "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)" terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, bagian I mengenai sistem pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (Walton H. Hamilton & Asshiddiqie, 2011), konstitusi adalah undang-undang dasar yang menjadi dasar pemerintahan negara. K. C. Wheare menyebutkan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem kelembagaan negara yang terdiri dari aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan.

Selain itu, Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Menurutnya, ada tiga pengertian tentang konstitusi, yaitu: pertama, secara politis dan sosiologis, konstitusi dianggap sebagai representasi langsung dari kehidupan politik dan sosial masyarakat; kedua, secara yuridis, konstitusi dianggap sebagai kesatuan prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat; dan ketiga, secara tertulis, konstitusi dianggap sebagai bentuk dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk menerapkan konsep negara hukum adalah dengan menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi merupakan hukum yang paling penting karena menjadi sumber otoritas atau legitimasi bagi hukum-hukum lainnya.

Dengan menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya, Indonesia menerapkan sistem supremasi konstitusi. Tiga ciri utama yang menunjukkan adanya supremasi konstitusi adalah: pertama, terdapat perbedaan antara hukum konstitusi dengan hukum-hukum lainnya; kedua, Undang-Undang Dasar memiliki kekuatan mengikat semua pembuat undang-undang; dan ketiga, terdapat lembaga yang berwenang untuk menilai apakah suatu tindakan pemerintah atau pembentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi.

Penulis ingin mempelajari topik "Analisis Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi", yang dimulai dari masalah yang mendorong terjadinya amendemen UUD RI tahun 1945. Amendemen tersebut mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem supremasi MPR menjadi sistem supremasi konstitusi.

## **METODE**

Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, yang hanya melakukan penelitian berdasarkan bahan kepustakaan atau data sekunder, sesuai dengan judul dan masalah penelitian. Penelitian hukum mengumpulkan informasi dari berbagai aspek masalah guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti (Arikunto, 2013). Dalam metode hukum ini, peneliti memeriksa semua peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Diharapkan metode ini dapat membantu penulis menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hukum Indonesia dan lembaga konstitusional yang berlaku.

Penelitian ini juga akan melihat lembaga keparlemenan dan lembaga konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna mengidentifikasi masalah hukum yang berkaitan dengan kebijakan. Metode ini berbeda dari gagasan dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum (Suharsimi Arikunto, n. d. ). Untuk menyelesaikan masalah hukum, pendekatan sejarah digunakan. Untuk mewujudkan hal ini, latar belakang yang dipelajari diperiksa, serta cara pengaturan masalah perkembangan yang terjadi. Penulis akan melihat latar belakang yang mendorong pergeseran sistem ketatanegaraan dari lembaga keparlemenan ke lembaga konstitusional.

Untuk memecahkan masalah hukum yang diteliti, penelitian ini akan menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersier, yang juga disebut bahan non-hukum, adalah bahan hukum yang membantu peneliti dalam menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum tersier meliputi buku, jurnal, pendapat ahli hukum, hasil penelitian, serta kamus hukum. Sementara itu, bahan hukum

sekunder juga digunakan untuk membantu analisis, pemahaman, dan penjelasan bahan hukum primer.

Penulis akan mengumpulkan dokumen hukum yang relevan dan terkait dengan subjek penelitian pada tahapan penelitian berikutnya. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Informasi tertulis tentang hukum yang dikumpulkan dan dipublikasikan secara luas dari berbagai sumber akan dianalisis. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penelitian terkait transisi supremasi MPR ke supremasi konstitusi.

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif deskriptif dan historis digunakan. Artinya, bahan hukum yang telah dibahas akan ditafsirkan. Untuk menyelesaikan permasalahan, bahan hukum akan diidentifikasi, divalidasi, dihubungkan, dan dibandingkan satu sama lain. Untuk menyelesaikan masalah yang sama, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Metode ini menggunakan logika untuk mencapai satu atau lebih kesimpulan berdasarkan beberapa premis. Premis-premis ini meliputi premis mayor dan premis minor, yang berasal dari perumusan proposisi guna mencapai kesimpulan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Reformasi Konstitusi di Indonesia**

"Konstituer" yang berarti "membentuk" merupakan asal kata dari istilah "konstitusi". Dalam konteks ini, istilah "konstitusi" digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan dan pengumuman suatu negara. Dalam bidang hukum tata negara, istilah "konstitusi" bisa memiliki berbagai makna, seperti makna luas, sempit, formal, atau material. Namun, dalam penulisan ini, penulis membatasi makna konstitusi hanya pada makna yuridis, yaitu konstitusi dianggap sebagai undang-undang. Dengan pemahaman ini, tidak mungkin menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Pendapat yang lebih umum saat ini menganggap konstitusi sebagai teks tertulis atau sama dengan Undang-Undang Dasar.

L. J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas antara kata "konstitusi" dan "grondwet". Konstitusi mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan "grondwet" atau Undang-Undang Dasar adalah bagian yang tertulis dari konstitusi. Namun, Anfal Kurniawan (Kurniawan, 2024) menyatakan bahwa konstitusi mirip dengan Undang-Undang Dasar. Kebanyakan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menggunakan dua konsep ini secara sama.

Aturan yang mesti diikuti berasal dari keputusan masyarakat yang sebelumnya dibicarakan dalam interpretasi kedua ini. Politik disebut "eine seine", yaitu tindakan yang harus dilakukan dan hukuman yang akan diterima jika dilanggar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perdagangan jual-beli dan sewa-menyewa merupakan tingkat pertama dari aktivitas perdagangan. Pada bentuk kedua ini, konsep hukum (rechtsfervassung) dimasukkan. Pengertian hukum ini tidak selalu tertulis, berbeda dengan hukum adat. Di sini kita melihat konsep "abstraksi" atau "konstruksi", yaitu teknik dalam ilmu hukum untuk mengekstrak elemen hukum dari realitas sosial dan merumuskannya menjadi norma hukum. Dalam hukum perjanjian, jual-beli dan tukar-menukar dianggap sama.

Konvensi ketatanegaraan, yang juga disebut konvensi konstitusional, adalah istilah yang sering digunakan dalam hukum tata negara (hukum konstitusional) saat membicarakan masalah praktik ketatanegaraan serta hukum konstitusional secara umum. Meskipun berbeda, istilah "kebiasaan ketatanegaraan" dan "konvensi ketatanegaraan" kadang-kadang dianggap sebagai hal yang sama (Kurniawati & Rohmah, 2024).

Meskipun konvensi tidak menetapkan bahwa suatu hal harus diulang, kebiasaan mendorongnya. Konvensi umumnya dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun, terkadang konvensi berbeda dan bahkan tidak dikenal sebagai hukum. Undang-undang tidak tertulis di Inggris sering dikaitkan dengan hukum umum, adat istiadat, atau kebiasaan. Jika dikaitkan dengan hukum kebiasaan atau hukum adat, yang memerlukan sejarah tertentu untuk diterapkan dan dianggap sebagai hukum secara ketat, hal ini dapat menimbulkan kebingungan (Trianjaya, 2024). Sebaliknya, aplikasi konvensi konstitusional tidak memerlukan sejarah tertentu.

Para ahli hukum tata negara atau ahli hukum konstitusional sering menggunakan istilah "konvensi" untuk merujuk pada aturan atau standar praktik politik yang terbentuk dari kebiasaan dalam kehidupan politik dan dianggap berlaku oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama pejabat

negara. Namun, norma praktik tersebut tidak secara langsung mengikat para hakim apabila perkara dikemukakan kepada mereka oleh pihak berkepentingan yang menggugat atau menentang praktik tersebut.

Kebanyakan negara dengan konstitusi tertulis memiliki konvensi ketatanegaraan. Di semua negara anggota Persemakmuran, seperti Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, konvensi ketatanegaraan dianggap sebagai sumber hukum yang penting. Misalnya, di Amerika Serikat, proses pemilihan presiden dan anggota kabinet sangat bergantung pada kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi konstitusional daripada pada undang-undang tertulis. Di Indonesia, banyak praktik dan cara kerja pemerintahan didasarkan pada kebiasaan masa lalu, bukan pada undang-undang yang ditulis. Contohnya, pidato presiden di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI pada 16 Agustus dapat dianggap sebagai salah satu contoh konvensi ketatanegaraan.

Meskipun ciri-ciri konvensi, baik yang tertulis maupun tidak, tidak sempurna, konvensi ketatanegaraan tetap disebut sebagai konvensi konstitusional. Misalnya, Ismail Sunny, seorang profesor hukum tata negara ternama, mengatakan bahwa konvensi tidak selalu berupa ketentuan yang tidak tertulis yang muncul dari persetujuan, tetapi juga bisa berbentuk tertulis. Contohnya, konvensi ketatanegaraan bisa ditulis jika Presiden dan pemimpin parlemen sepakat secara tertulis tentang agenda persidangan parlemen. Karena itu, melakukan penelitian tentang konvensi ketatanegaraan sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana konstitusi tertulis bekerja di dunia nyata.

Sejak abad ke-19, para ahli telah memperhatikan pentingnya konvensi ketatanegaraan, seperti yang dilakukan oleh EA Freeman dalam bukunya *Growth of the English Constitution* (1872). Namun, AV Dicey mengakui betapa pentingnya konvensi untuk memahami konstitusi dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Konvensi ketatanegaraan jelas berbeda dengan praktik biasa yang digunakan. Hal ini mencakup peraturan parlemen, peraturan pengadilan, serta peraturan non-hukum seperti etika.

### **Persimpangan Antara Pembentukan Produk Hukum dan Supremasi Konstitusi di Indonesia**

Konstitusi tidak hanya mencakup undang-undang dasar seperti yang kita ketahui saat ini. Menurut Herman Hiller (Trianjaya, 2024), terdapat tiga jenis konstitusi. Yang pertama dan paling penting adalah konstitusi negara yang menjelaskan kehidupan politik negara dalam bentuk hukum, bukan hanya dari sudut pandang sosiopolitik. Kedua, konstitusi sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku di seluruh wilayah negara.

Secara umum, konstitusi dibuat dengan tiga tujuan utama, yaitu menunjukkan kekuasaan yang berdaulat serta membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga, mengontrol dan mengawasi kekuasaan politik, serta melepaskan penguasa dari pengawasan mutlak dan menentukan batasan dalam penggunaan kekuasaan. Menurut konstitusi, tujuan utama hukum adalah mempertahankan masyarakat yang teratur, mendukung keadilan sosial, serta memacu pembangunan.

C. F. Strong mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah membangun kekuasaan yang berdaulat, menjamin hak-hak wajib, dan mengatur wewenang pemerintah. Dengan demikian, setiap konstitusi berupaya mencapai dua tujuan utama, yaitu pertama, membatasi dan mengawasi kekuasaan politik; serta kedua, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak oleh penguasa dan menetapkan batas-batas kekuasaan tersebut. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam sebuah negara.

Dalam konstitusionalisme, supremasi konstitusi merupakan prinsip utama. Kekuasaan tidak lebih penting dibandingkan konstitusi. Konsep konstitusi memiliki peran yang sangat penting. Kekuasaan negara tidak boleh melebihi batasan-batasan yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 1, Ayat 3 Konstitusi 1945 menetapkan bahwa hukum memiliki supremasi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena konstitusi atau hukum dasar adalah sumber kekuasaan tertinggi. Konstitusi sebagai undang-undang tertinggi negara adalah sumber dari kekuasaan yang berdaulat. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan tentang kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dengan kata lain, ketentuan ini menentukan bagaimana kedaulatan rakyat diterapkan di negara ini. Kekuasaan negara diatur oleh setiap pembatasan yang terdapat dalam konstitusi, yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat yang tertinggi. Dalam situasi seperti ini, Konstitusi 1945 menunjukkan bahwa kedaulatan hukum bersifat konvergen dengan kedaulatan rakyat, yang

berarti kedaulatan hukum lebih penting daripada kedaulatan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie (Kurnia, 2015), konstitusi memungkinkan berbagai fungsi tersebut dilakukan.

- a. peran yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dari masing – masing lembaga negara;
- b. peran yang mengatur interaksi kekuasaan di antara lembaga – lembaga negara;
- c. peran yang menentukan hubungan kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara;
- d. peran yang berfungsi sebagai sumber atau pemberi legitimasi terhadap kekuasaan negara dan pelaksanaannya;
- e. peran yang mentransfer atau mengalihkan kewenangan dari sumber kekuasaan yang utama (yakni rakyat dalam sistem demokrasi) ke lembaga negara;
- f. peran yang bersifat simbolik sebagai pengikat kesatuan bangsa;
- g. peran yang simboliknya menjadi patokan identitas dan kebanggaan nasional;
- h. peran simbolik yang berfungsi sebagai tempat perayaan;
- i. peran yang berfungsi sebagai pengendalian sosial, baik secara spesifik dalam politik maupun secara luas mencakup aspek sosial dan ekonomi;
- j. dijadikan sebagai alat untuk pengembangan dan peningkatan masyarakat, baik dalam konteks maupun lebih luas.

Konstitusi setiap negara mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah. Selain itu, konstitusi menyatakan bahwa instrumen kekuasaan negara, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, bertanggung jawab terhadap kekuasaan rakyat (Wildan Ulum, 2025).

Tujuan dari pembentukan regulasi hukum tidak terkait dengan isu tertentu. Peraturan seharusnya dibuat oleh individu yang memiliki pengalaman. Mengingat Indonesia mengikuti sistem hukum positivistik Eropa kontinental, aturan yang ada harus dipatuhi secara konsisten. Aturan tertentu atau umum ditetapkan sebagai hukum positif oleh pengadilan nasional atau pemerintah. Ini menunjukkan bahwa peraturan memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari – hari. Seseorang akan menghadapi sanksi dan konsekuensi hukum jika melanggar aturan yang ada. Sanksi atau hukuman tidak akan diterapkan tanpa adanya peraturan yang mendahuluinya. Di samping itu, hal ini sejalan dengan prinsip legalitas. Para pembuat undang – undang harus terlibat dalam proses pembuatan undang-undang.

Menurut Pasal 43 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD harus mengandung rencana akademik. Perancang akan melakukan investigasi. Seperti yang dinyatakan dalam Lampiran 1 Nomor 1 UU yang sama, skrip akademik berasal dari penelitian, penelitian hukum, dan penelitian lainnya, yang memiliki dasar ilmiah untuk menentukan bagaimana masalah tersebut dapat dimasukkan ke dalam RUU, Ranperda Provinsi, Kabin, atau Kota untuk menyelesaikan masalah tersebut serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Sangat terlihat bahwa regulasi yang telah disetujui tidak hanya berusaha menyelesaikan isu – isu yang ada dalam praktik, tetapi juga harus menghasilkan undang – undang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Waliden et al., 2022). Oleh karena itu, kelalaian dalam konteks ini bisa membahayakan stabilitas peraturan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembuat hukum perlu memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang yang berkaitan.

Pembuat undang-undang harus memahami apa yang akan mereka lakukan dalam situasi seperti itu. Tujuan dari pemahaman ini adalah agar dapat menyusun peraturan yang efektif dan tidak merugikan siapa pun. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang diakui secara hukum, sehingga dapat dibuat peraturan-peraturan dalam undang-undang yang saling menguntungkan.

#### **Refleks Kritis terhadap Produk Hukum yang misinterpretasi**

Hukum modern yang sangat penting adalah peraturan perundang-undangan. Politik dan teknik merupakan dua aspek utama dalam proses pembuatan aturan hukum. Isi dari undang-undang yang diharapkan, yaitu cara ekspresi dan penerapan tujuan politik oleh para politisi, pejabat, pengacara, dan sebagainya agar bisa merujuk pada solusi politik tertentu, disebut sebagai momen politik. Dengan kata lain, undang-undang adalah bentuk tindakan politik, dan proses pembuatannya merupakan hasil dari tindakan tersebut. Namun, hukum juga memiliki sifat normatif.

Kewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum, seperti gagasan hukum dan perundang-undangan, dipengaruhi oleh faktor ideologi dalam penyusunan perundang-undangan.

Kemampuan mengintegrasikan gagasan politik dan filsafat hukum ke dalam peraturan hukum merupakan kunci utamanya (Tahyudin et al., 2024).

Oleh karena itu, penciptaan undang – undang memerlukan keahlian tertentu dalam bidang teknologi hukum. Dengan demikian, cara paling efektif untuk menerapkan filosofi dan konsep hukum politik ke dalam praktik adalah melalui pembuatan undang – undang. Filsafat hukum berakar dari pemahaman tentang hukuman. Pada dasarnya, lembaga yang berwenang kekuasaan untuk mengembangkan undang – undang sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks legislasi, "lembaga legislasi" merujuk pada institusi yang diberi hak untuk menyusun undang-undang berdasarkan konstitusi (Tarigan, 2024).

Namun, proses undang – undang ini perlu berlandaskan pada prinsip – prinsip pembuatan peraturan baik segi substansi maupun formal. Samping itu, langkah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konstitusi Indonesia (UUD) dan peraturan perundang – undangan lainnya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa proses pembuatan undang-undang terdiri dari empat aktivitas, yaitu: 1) Inisiatif pembuatan undang-undang; 2) Diskusi rancangan undang-undang; 3) Penjelasan rancangan undang-undang; dan 4) Persetujuan untuk pengesahan atau ikatan perjanjian internasional serta dokumen hukum yang bersifat mengikat.

Setiap masyarakat memiliki "visi hukum", yaitu suatu pandangan tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan dalam kehidupan mereka. Semua aspek ini bersifat filosofis dan memberikan berbagai perspektif terhadap realitas yang ada. Agar hukum bisa diterapkan dan dipertahankan, hukum tersebut harus mencerminkan prinsip – prinsip yang dianut oleh masyarakat.

Rudolf Stammler mengatakan bahwa visi hukum adalah ide untuk mengarahkan hukum sesuai dengan prinsip yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari aliran Neo Kantian yang sejalan dengan pemikiran Stammler, menyatakan bahwa visi hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang membangun. Tanpa adanya prinsip-prinsip ini, hukum akan kehilangan arti. Semakin tinggi pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai dalam visi hukum, maka semakin baik pula proses pembuatan undang-undangnya.

Apabila penulis mengabaikan prinsip-prinsip ini, maka akan ada kesenjangan antara peraturan yang disusun dengan prinsip hukum negara. Pemikiran hukum yang muncul selama Reformasi banyak mendapatkan kritik dan fitnah. Cara penafsiran seperti ini perlu dihilangkan karena Pancasila dipakai untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan yang diwakili oleh kelompok non-rezim selama era Orde Baru.

Di tengah berbagai penyerangan dan kritik terhadap Pancasila, masih banyak prinsip penting yang harus tetap dijaga dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang ada, karena Pancasila menggabungkan berbagai pilihan tersebut. Banyak pendapat dari para penyusun Undang-Undang, yang sering kali salah dalam menafsirkannya, menjadi penyebab utama munculnya kesalahan pemahaman terhadap Undang-Undang itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch (Damanik, 2024), karena ketertiban dan masyarakat adalah satu kesatuan, setiap komunitas (masyarakat) membutuhkan ketertiban dalam dirinya sendiri. Untuk menjaga ketertiban ini, kebiasaan, kesusilaan, dan hukum selalu ada.

Seberapa cepat prinsip-prinsip filsafat hukum diterima dan dievaluasi oleh penyusun Undang-Undang, tergantung pada seberapa cepat prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, karena Indonesia adalah negara yang menjadikan konstitusi Pancasila sebagai dasar, prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi tersebut harus menjadi dasar bagi undang-undang nasional lainnya. Tidak memahami prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan perbedaan dalam standar hukum. Dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang, serta prinsip kedaulatan menyatakan bahwa para anggota legislatif yang berdaulat hanya memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga negara (persepsi tentang kebebasan rakyat yang berdaulat).

Namun, masing-masing cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki kekuatan untuk mengatur jika wakil rakyat menyetujui undang-undang. Akibatnya, cabang-cabang kekuasaan tersebut juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan setelah diberi kewenangan. Dengan demikian, ketiga cabang kekuasaan ini memiliki kewenangan untuk mengatur (Ayuningtiyas et al., 2023).

Oleh karena itu, selain menetapkan keputusan, pengadilan juga memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan, yang dikenal sebagai "hukum pengadilan", dan "hukum pengadilan" dapat diartikan sebagai pernyataan. Saya memberikan wewenang kepada pengadilan tertinggi untuk menetapkan aturan dalam prosedur mereka sendiri. Meskipun eksekutif memiliki otoritas penuh untuk menyusun undang-undang, terlalu banyak cabang kekuasaan justru menyebabkan kebingungan dalam proses penyusunan undang-undang. Radbruch salah memahami konsep sosiologis tentang validitas karena dia mengatakan bahwa doktrin hukum mengenai validitas berpusat pada kehendak hukum atau kekuasaan yang seharusnya, bukan hanya kekuasaan semata.

Peraturan baru yang dibuat memerlukan dasar hukum yang berbeda dari apa yang dijelaskan dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dijelaskan sebagai: "alasan atau pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk memastikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Beberapa masalah hukum yang ada antara lain peraturan yang sudah tua, peraturan yang tidak konsisten atau bertumpuk, peraturan yang tingkatnya lebih rendah sehingga tidak efisien, peraturan yang sudah ada tetapi kurang memadai, atau peraturan yang sama sekali tidak ada.

Hukum positif di Indonesia hanya mencakup peraturan-peraturan dalam bidang formal dan materi hukum, bukan berkaitan dengan keinginan atau kekuasaan normatif, berdasarkan landasan hukum. Namun, menambahkan aspek filosofis dalam sistem perundang-undangan berarti mencari konsep hukum yang melebihi batas individu, sesuai dengan pandangan Gustav yang menganggap kepastian hukum sebagai hal yang pasti. Beberapa peraturan hukum yang telah dibatalkan belum dipahami secara tepat.

Salah satunya adalah saat Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, mengajak pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun peraturan hukum mereka. Peraturan yang dibuat oleh daerah dan kepala daerah, termasuk peraturan daerah, dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam undang - undang, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri. Sebagai contoh, jika suatu daerah ingin menetapkan peraturan hukum terkait kebutuhan dan lingkungan, sebaiknya diatur dalam satu peraturan daerah saja.

Konsep yang diusung adalah membatalkan peraturan agar menghilangkan seluruh hambatan terhadap layanan publik. Peraturan yang nanti dibuat atau diubah harus tetap mengakui kewenangan daerah, katanya. Menteri Tjahjo pernah mengatakan berulang kali bahwa Indonesia adalah negara hukum karena memiliki lebih dari 4.000 aturan yang saling bertabrakan. Selain itu, UU Cipta Kerja yang telah dibahas oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil terdapat beberapa pasal yang dianggap merugikan para pekerja, seperti pesangon, outsourcing, dan gaji rendah

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi sesuai Pasal 88C, dan dengan syarat tertentu, mereka juga bisa menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Kata "dapat" dalam pasal ini membuat penentuan UMK bukanlah kewajiban, yang sangat tidak adil bagi pekerja. Selain itu, Pasal 89 dan 64 UU No. 11 tahun 2020 menghapus upah minimum sektoral provinsi, kabupaten, kota, atau kota (UMSK dan UMSP). Tahun: 13 Maret 2003. UU ini juga menghilangkan batasan lima jenis pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 66, yang melarang outsourcing untuk bidang kebersihan, catering, keamanan, pengemudi, dan layanan penunjang di industri migas.

Dengan ini, outsourcing bisa digunakan untuk semua jenis pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan ketidakpuasan dalam menjunjung tinggi hak konstitusional yang terkait dengan penerapan undang-undang tertentu. Tidak ada perusahaan yang menguji undang-undang ketenagakerjaan lebih dalam daripada para karyawan. Fenomena ini patut diperhatikan karena proses pembuatan undang-undang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengubah pasal dalam undang-undang, namun DPR kembali mengembalikan perubahan tersebut.

Dengan cara apa hukum dapat mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi? Pada akhirnya, elemen-elemen yang membentuk kekuatan politik yang berkuasa di masa itu menentukan apakah UUD harus diubah atau tidak. Tidak peduli seberapa rumit dan sulit proses pembuatan undang-undang itu, konstitusi pasti akan berubah jika struktur kekuatan politik yang berkuasa Andania Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla,

dan Kuswan Hadji (2024).

menyatakan atau menentukan bahwa UUD harus diubah. Di sisi lain, meskipun konstitusi bisa diubah dengan mudah, tingkat fleksibilitas atau kekakuan konstitusi tidak bisa dipastikan karena perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan. Karena konstitusi adalah hasil dari kekuatan politik, maka kekuatan politik itulah yang menentukan apakah konstitusi perlu diubah.

Konstitusi India memiliki 394 pasal, sedangkan konstitusi negara lain memiliki jumlah pasal yang lebih sedikit. Konstitusi Spanyol paling pendek dengan 36 pasal, diikuti oleh Indonesia dengan 37 pasal, Laos dengan 44 pasal, Guatemala dengan 45 pasal, Nepal dengan 46 pasal, San Marino dengan 47 pasal, Ethiopia dengan 55 pasal, Ceylon dengan 91 pasal, dan Finlandia dengan 95 pasal. Konstitusi negara-negara lain seperti Korea Selatan memiliki 102 pasal.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 16.870 peraturan perundang-undangan pusat, dengan 13.290 yang masih berlaku dan 3.580 yang tidak berlaku; 21.510 peraturan di tingkat kementerian/lembaga, dengan 14.724 yang masih berlaku dan 6.786 yang tidak berlaku; serta 218.797 peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dengan 11.495 yang tidak berlaku. Dalam beberapa keputusannya, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa peraturan atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusional. Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional atau bersyarat konstitusional. Selain itu, keputusan ini berfungsi sebagai pedoman, arahan, dan panduan.

Jika tafsir putusan MK diikuti, undang-undang atau aturan tetap sah. Sebaliknya, suatu undang-undang atau peraturan akan dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak memenuhi tafsir yang ditentukan oleh MK, karena posisi strategis MK sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawas demokrasi, dan penjaga konstitusi. Selain itu, undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.

Negara ini selalu mengalami perubahan, dan perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan kondisi negara yang lebih terbuka, lebih transparan, dan disesuaikan dengan kemajuan modern. Selain itu, perubahan terjadi agar menentukan metode yang paling efektif dalam mengelola sistem ketatanegaraan yang semakin kompleks dan menantang. Akibatnya, upaya perbaikan dan rekonstruksi sistem ketatanegaraan ini bertahan lama dan berfungsi sebagai indikator atau acuan mengenai keberhasilan penyelenggaraan sistem tersebut di negara kita.

## **KESIMPULAN**

Setiap konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan secara sah, tetapi juga menegaskan bentuk pemerintahan serta mengarahkan kekuasaan rakyat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi kepada alat-alat kekuasaan negara. Cara prinsip-prinsip filsafat diterapkan dalam undang-undang pembentukan bergantung pada seberapa baik pembentuk undang-undang mengenali dan menilai prinsip-prinsip tersebut. Jika tidak mengenali atau menilai prinsip-prinsip ini, dapat terjadi perbedaan antara prinsip-prinsip yang dibuat dengan prinsip-prinsip yang diterapkan. Karena itu, karena Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi yang berlandaskan Pancasila, prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi tersebut harus menjadi dasar bagi semua undang-undang yang dibuat oleh negara ini.

## **REFERENSI**

- Andania Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thaliala Wahyu Salsabilla, dan Kuswan Hadji (2024). Implementasi Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., dan Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi untuk Melindungi Kedaulatan Hukum Indonesia Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 11–26.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan yang Bersifat Praktik Kreatifitas
- Ayayuningtyas, Khusnah, dan Wahyuningtyas (2023). Fungsi PERADI sebagai Organisasi Negara untuk Mewujudkan Supremasi Hukum dalam Arti Luas INOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(5), 5490–5502.
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, dan Rozalia (2024). Pertimbangan Fungsi Konstitusi dalam Sistem Hukum Tata Negara.
- Harlina Hamid, 2024, The Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2), 3400. Studi Kasus Putusan-

- Putusan Penting: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara di Indonesia Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312–320.
- Kurnia, T. S. (2015). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Interpretasi Hak Asasi Manusia 2003–2008*. Di dalam disertasi. Universitas Airlangga, Malaysia.
- Kurniawan, A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah Dalam *Semarang Law Review (SLR)* (Vol. 5, Issue 2, pp. 211–220),
- Kurniawati, D. dan Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjunjung tinggi Prinsip Pengaturan dan Keseimbangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia *Jurnal Hukum Tata Negara Qaumiyah*, 5(2), 183–207. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Fahmi Lubis, A., Jaya, K., Al Ibrohimi Bangkalan, S., & Research, A. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257–1263.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., dan Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan dari Pandangan Hukum Tata Negara Dalam *Jurnal Syntax Admiration* (Vol. 6, Issue 1, pp. 628–642),
- Paradita, S. A., dan Triadi, I. (2024). Suharsimi Arikunto. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>. Metode penelitian berdasarkan pendekatan sistem (Jakarta: Renika Cipta, 2022).
- Tahayudin, Pramuda, dan Rustinah (2024). Analisis Yuridis Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia *Jurnal Rio Law*, Volume 5, Nomor 2, Sumber:
- Tarigan, Richard S. (2024). Reformasi Hukum dengan Tujuan Menciptakan Keadilan dan Keseimbangan.
- Trianjaya, M. I. Tantangan Dalam Dinamika Politik Modern: Penerapan Hukum Tata Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia *El-Siyasa: Jurnal Hukum*
- Hamilton dan Asshiddiqie (2011). *Konstitusionalisme dan Konstitusi Indonesia Grafik*
- Wildan Ulum, tahun 2025. Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak dan Kewajiban Orang-Orang di Negara Ini Universitas Stekom dapat ditemukan di sini: <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2421>.